

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

NOMOR : 115/HPL/BPN/95

TENTANG

**PENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA
OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM, ATAS TANAH DI KOTAMADYA BATAM**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Membaca : Surat permohonan dari Kepala Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 16 Juni 1995 Nomor B/552/KA/XI/1993, beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Pebruari 1977 Nomor 43 tahun 1977, kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam telah diberikan Hak Pengelolaan atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam, dengan ketentuan bahwa Hak Pengelolaan tersebut baru dapat didaftarkan setelah syarat-syarat dalam Keputusan tersebut dipenuhi.

b. bahwa untuk pelaksanaan pendaftaran sebagian dari Hak Pengelolaan seluas 6.741.992 M² (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Desa LB. Utara, Sei Beduk (Sei Panas), Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Propinsi Riau, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11 Mei 1995 Nomor 435/1995 perlu diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pengelolaan secara partial.

- c. bahwa berdasarkan Constatering Rapport tanggal 22 Juni 1995 Nomor 146/CR/BTM/1995 dan Surat Keterangan Kepala Desa Nongsa tanggal 21 Juni 1995 Nomor 52/SB/IV/1995 tanah yang dimohon berasal dari tanah negara yang dikuasai oleh Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977, yang sampai saat ini tanah dimaksud tidak dalam sengketa, bebas dari garapan dan tidak diduduki penduduk.
- d. bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB).

- Mendingkat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 2405);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 nomor 28);
 3. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1993;
 5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1987;
 8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992;
 9. Keputusan Presiden Nomor 96/M tahun 1993.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam tanggal 22 Juni 1995 Nomor 102/560/1995.

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Riau
tanggal 29 Juni 1995 Nomor 25/560/
1995.

*
M E M U T U S K A N

MENENTAPKAN :

PERTAMA : Memberikan izin kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk mendaftarkan secara partial, Hak Pengelolaan atas tanah seluas 6.741.992 M² (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Desa LB. Utara, Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Propinsi Riau, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11 Mei 1995 Nomor 435/1995, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak.
- b. Penerima Hak untuk izin pendaftaran Hak Pengelolaan ini diwajibkan membayar uang administrasi kepada Negara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pelaksanaan landreform sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- c. Uang sebagaimana tersebut pada huruf "b" di atas harus disetorkan langsung oleh Penerima Hak melalui Bank Pemerintah ke dalam rekening Kas Negara "B" dengan Nomor Kode 0412 atau pada Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu ke dalam rekening Kas Negara "C" dengan Nomor Kode 0412, atas Mata Anggaran Pendapatan Badan Pertanahan Nasional (M.A. 09.27.0545), dan harus dilunaskan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.

KEDUA : Tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961.

- KETIGA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, Hak Pengelolaan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunaskannya pembayaran dimaksud dalam diktum Pertama huruf "b" di atas dan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penerima Hak dalam menyerahkan bagian-bagian dari Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga diwajibkan untuk memenuhi/tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977.
- KELIMA : Tanah yang dipergunakan untuk prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial lainnya harus diserahkan/dilepaskan kepada Pemerintah Kotamadya Batang Sekupang.

Dengan Catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 1995

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

Ir. SONI HARSONO